

	<p align="center">Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum</p>					<p align="center">Kode Dokumen</p>																																																		
<p align="center">RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</p>																																																								
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																	
Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial	7420102226	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	7	5 Juli 2023																																																	
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																			
	<p>.....</p>	<p>Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.</p>			<p>VITA MAHARDHIKA</p>																																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																																							
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																							
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																						
	CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum																																																						
	CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir																																																						
	CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan																																																						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																							
	CPMK - 1	Mata kuliah ini mempelajari tentang proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial yang dimulai dari sejarah penyelesaian perselisihan perburuhan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sampai dengan praktek beracara bagi para pihak yang saat ini berlaku di Indonesia																																																						
	Matrik CPL - CPMK																																																							
		<table border="1"> <tr> <td>CPMK</td> <td>CPL-3</td> <td>CPL-5</td> <td>CPL-6</td> <td>CPL-7</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td align="center">✓</td> <td align="center">✓</td> <td align="center">✓</td> <td></td> </tr> </table>					CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPMK-1	✓	✓	✓																																									
CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6	CPL-7																																																				
CPMK-1	✓	✓	✓																																																					
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																							
		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td></tr> </table>					CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPMK	Minggu Ke																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																								
CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																								
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial membahas tentang prosedur hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa di ranah hubungan industrial. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa antara buruh dan pengusaha di pengadilan hubungan industrial. Ruang lingkupnya meliputi pembahasan mengenai prosedur persidangan, tata cara mengajukan gugatan, upaya hukum yang dapat dilakukan, serta penyelesaian sengketa secara alternatif dalam konteks hubungan industrial.																																																							
Pustaka	Utama :																																																							
		1. Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu																																																						
	Pendukung :																																																							

Dosen Pengampu		Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. Ahmad Nailul Author, S.H., S.I.P., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, Sedang dan Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka:	5%
2	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, Sedang dan Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka:	5%
3	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka:	5%

4	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	5%
5	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: baik, sedang dan cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka:	5%

6	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	5%
7	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	5%

8	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Tes	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	15%
9	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	5%

10	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, Sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	5%
11	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, sedang dan baik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	5%

12	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	5%
13	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	5%

14	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	5%
15	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: <i>Syahrul Machmud. 2014. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Graha Ilmu</i>	5%

16	perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Mahasiswa mampu memahami perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja.	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	kuliah 2x50		Materi: perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Pustaka: Syahrul Machmud. 2014. <i>Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial</i> , Yogyakarta: Graha Ilmu	15%
----	--	---	--	-------------	--	--	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	85%
2.	Tes	15%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Koordinator Program Studi
S1 Ilmu Hukum



VITA MAHARDHIKA
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 6 Desember 2025 Jam 13:31 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

